|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN ${kabupaten\_upper}  **KECAMATAN ${kecamatan\_upper}**  ${jalan} ${desa\_kop} ${desa}, ${kabupaten} - ${provinsi} ${kode\_pos}  Email : [${email}](mailto:plsigam@kotabarukab.go.id) |

**SURAT KETERANGAN IZIN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN/ PERKAWINAN**

**SEBELUM HABIS JANGKA WAKTU PENGUMUMAN KAWIN**

Nomor : ${nomor\_surat}

**DASAR :**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Sehubungan dengan pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, berdasarkan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Memberikan Izin untuk melaksanakan pernikahan / perkawinan sebelum habis jangka waktu pengumuman kepada :

1. Nama : **${nama\_pemohon\_laki\_laki}**

2. Tempat/ Tgl. Lahir : ${ttl\_pemohon\_laki\_laki}

3. Pekerjaan : ${pekerjaan\_pemohon\_laki\_laki}

4. Status : ${status\_pemohon\_laki\_laki}

5. Alamat : ${alamat\_pemohon\_laki\_laki}

Yang melaksanakan Pernikahan/ Perkawinan dengan seorang :

1. Nama : **${nama\_pemohon\_perempuan}**

2. Tempat/ Tgl. Lahir : ${ttl\_pemohon\_perempuan}

3. Pekerjaan : ${pekerjaan\_pemohon\_perempuan}

4. Status : ${status\_pemohon\_perempuan}

5. Alamat : ${alamat\_pemohon\_perempuan}

Demikian Surat Keterangan Izin Melaksanakan Perkawinan/ Pernikahan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

${desa}, ${tanggal\_surat}

${jabatan\_penandatangan},

${signature:125:125}

${nama\_penandatangan}

${nip\_penandatangan}

${pangkat\_penandatangan}